BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 42 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) PERTAMA TAHUN 2000 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan utusan Kabupaten Luwu Utara untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000, maka perlu dilaksanakan MTQ Tingkat Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Luwu Utara maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN Tahun 1999 Nomor 97, TLN Nomor 3826);
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara MTQ Pertama Tahun 2000 Tingkat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan MTQ
2. Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait guna suksesnya penyelenggaraan MTQ
3. Membuat aturan dan pedoman dalam pelaksanaan MTQ
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan MTQ
5. Panitia Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan MTQ ini bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara serta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 6 Maret 2000

BUPATI LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Agama di Jakarta
3. Gubernur Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
4. Panglima Kodam VII Wirabuana di Makassar
5. Kapolda XIV Sulawesi Selatan di Makassar
6. Ketua DPRD Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
8. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone
9. Bupati Luwu di Palopo
10. Ketua DPRD Kab.Luwu Utara di Masamba
11. Muspida Kab. Luwu di Palopo
12. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
13. Kakandep Agama Kab. Luwu di Palopo
14. Para Camat se Kab. Luwu Utara
15. Para Ka KUA se Kab. Luwu Utara
16. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
17. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor : 42 Tahun 2000
Tanggal : 6 Maret 2000

PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) PERTAMA TAHUN 2000 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

Pelindung/Penasehat : - Bupati Luwu Utara
- Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
- Muspida Luwu
- To Makaka Masamba

Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Para Asisten Sekdakab. Luwu Utara

Ketua Umum : Drs. Makmur Samas (Plh.Kakandep Agama Kab.Luwu Utara)
Wakil Ketua : Camat Masamba
Sekretaris Umum : Drs. Syamsul Bahri
Wakil Sekretaris : Muhtar Jaya,SE (Ketua FKM Lura)
Bendahara : H. Made
Seksi-Seksi :

1. *Seksi Dana* : - Drs. Haris Kasmad/KUDBone (Koordinator)
- Kepala BNI Cabang Masamba
- Kepala Kas BPD Masamba
- Kepala BRI Unit Masamba
- H. Hatta Idar
- Hatta Dg. Pasajo
- Drs. Dullah
- H. Syafar/Toko Rahmat

2. *Seksi Perlengkapan, Bangunan/Dekorasi* : - H. Jamal S. (Koordinator)
- Mayor Purn. P.S.Nawir
- H. Dg. Masserang
- Drs. M. Amir/ Ka MTs.Neg. Masamba
- H. Sadaruddin/Toko Remaja
- Kasman Doni Tupe, S.Ag
- Hj. Marwati/ Salon Kiki
- Muhaimina/Salon Ratih
- Remaja Mesjid Syuhada, Nurul Haq Kappuna, Mujahiddin, Al Barqah Lesangi, DKC.Pramuka Kab.Luwu Utara.

3. *Seksi Akomodasi/ Konsumsi* : - Camat Masamba (Koordinator)
- Pengurus IPHI Masamba
- H. Harbi Dg. Silasa
- H. Rustam
- Mustan, BA
- Sofyan Teppo
- Sitti Sawiah
- Muliasmin

4. *Seksi Perlombaan / Perhakiman* : - Muhammad Taddaga, BA (Koordinator)
- H. Ibrahim, BA
- H. Bukara
- Hj. Nurlaelah, BA
- Amiruddin, BA/ Ka. MTs.Muhammadiyah Masamba
- Drs. Muslimin
- Untung Sunardi, S Ag./Ka. Ponpes Balebo
- Djamaluddin, BA./ Ka. MTs DDI Masamba
- Fachri Fattah, SAg
- Drs. Yanmani
- .....

5. *Seksi Acara / Dokumentasi* :
- Satgas Penerangan Luwu Utara (Koordinator)
- Bakohumas Luwu Utara
- Ir. Rafiq Hari
- Tafsil Saleh
- Hasrah Ismail S.Ag
- Dania S.Sos.
- Endang Asrita
- Ita Rosita Muhammad,S.Ag.
- Remaja Mesjid Syuhada, Nurul Haq Kappuna, Mujahiddin Desa Bone.

6. *Seksi Keamanan* :
- Dan Ramil Masamba (Koordinator)
- Kapolsek Masamba
- H. Abdullah HR.
- H. Abd. Gafar (Ketua Forum Masyarakat Masamba)
- A. Arifin Djepa
- Remaja Mesjid Syuhada, Nurul Haq Kappuna, Mujahiddin Desa Bone.

7. *Seksi Transportasi Angkutan* :
- H. Mustika Dg. Mamala (Koordinator)
- H. Rahman/Toko Yuniar
- Drs. H. Mansyur
- H. Sadaruddin/Toko Remaja
- Ketua IKAPINDO
- Sudirman Syam (Kosgoro)
- Kuddus (Kosgoro)
- Ichsan Dg.Mawelle

8. *Seksi Kesehatan* : Unsur Ketua dan Anggota PMI Kab.Luwu Utara

9. *Sekretariat* :
- Naim Yunus (Koordinator)
- Staf Bagian Sosial Setdakab Luwu Utara
- Staf Bagian Umum Setdakab
- Drs. Ridwan Halik (FKM Lura)

10. Pembantu Umum :
- Para Kepala Kantor/Dinas se Kab.Luwu Utara
- Para Kabag Lingkup Setdakab Luwu Utara.

BUPATI LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY